



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengangkat Tim Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pengangkatan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian hitern Pemerintah (Lembaran Negara Republik hidonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraRepublik bidonesiaNomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan bersama Komisi Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.
- KESATU : Mengangkat Tim Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
  - Menyiapkan bahan dan instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (action plan) tersebut pada butir a;
  - Menyusun Laporan hasil Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang;
  - Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
  - Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
  - Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan BPKP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Encep supriadi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM SATUAN TUGAS  
(SATGAS)SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUMKABUPATEN TANGERANG.

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP)

| NO  | NAMA                  | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM     |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|
| 1.  | Muhamad Umar          | Ketua KPU  | Pembina               |
| 2.  | Badri Tamam           | Anggota KPU                                      | Pembina               |
| 3.  | Dedi Irawan           | Anggota KPU                                      | Pembina               |
| 4.  | Endi Rohendi Biaro    | Anggota KPU                                      | Pembina               |
| 5.  | Shandy Akbar Kelana   | Anggota KPU                                      | Pembina               |
| 6.  | Kuswanto              | Sekretaris KPU                                   | Ketua                 |
| 7.  | Encep Supriadi        | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Operator/Sekretariat  |
| 8.  | Rini Angelia Nasution | Pelaksana  | Tim Kerja/Sekretariat |
| 9.  | Suryantono            | Pelaksana  | Tim Kerja/Sekretariat |
| 10. | Arie Purwanto         | Pelaksana  | Tim Kerja/Sekretariat |

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

